



**PUTUSAN**

Nomor 1314/Pdt.G/2014/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nipa II  
RT.002 RW. 009 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi  
Kabupaten Bima, sebagai "**Penggugat**";  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Bertani, tempat kediaman di semula di RT.002 RW. 009  
Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai  
"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 1314/Pdt.G/2014/PA.Bm tanggal 23 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

POSITA :



1. Pada tanggal 22 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/14/V/2006 tanggal 20 Mei 2006) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 5 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RIZKI RAMADHAN (L) umur 8 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Peserta JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0000845225291, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**1. Primer**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap  
Penggugat ;
- 3.Membebasikan Penggugat dari membayar biaya perkara ini  
karena miskin ;

**2. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan  
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah  
datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
meskipun menurut Berita Acara pemanggilan Nomor : 1314/Pdt.G/2014/  
PA.BM tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 28 Nopember 2014 telah  
dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita  
dan alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati  
Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak  
berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak  
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon berperkara  
secara Cuma-Cuma (prodeo) atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan  
Agama Bima telah mengabulkan permohonannya sesuai Penetapan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

W22-A5/1131/Hk.05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan Pelayanan Pembebasan Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma, maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206104506840001 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/14/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengaku bernama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYAR bin MURSIN, 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.09 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya menerangkan

- Bahwa saksi kenal kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 (empat) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan tambahan saksi di persidangan maka Penggugat disebabkan untuk mengangkat sumpah pelengkap yang memperkuat dalil-dalil gugatannya:

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya dan Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti surat P.1 dan saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, dan puncaknya sejak Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik Indonesia (ghaib) dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil, dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dan tidak menafkahi Penggugat sampai sekarang dan telah pisah selama  $\pm$  4 (empat) tahun sampai sekarang tanpa memberikan jaminan nafkah lahir bathin dari Tergugat ;
3. Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perpisahan dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT.QS.Ar Rum Ayat 21: Artinya: “

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir” Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih jauh lagi Al.Qur'an menitik beratkan letaknya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan batin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama  $\pm 4$  (empat) tahun, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** ” jo Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya** ”

Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi halaman 791 sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليا لقا ضي طلقه

*Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan Pasal Pasal dan dalil-dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana di maksud oleh Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/1131/Hk.05/X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Djumadil Awal 1436 Hijriah oleh kami **MULYADI, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** dan **Drs. H. M. IJMAK, SH. MH** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURHAYATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**MULYADI, S. Ag**

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

**Drs. M. AGUS SOFWAN HADI**

**Drs. H.M. IJMAK, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. NURHAYATI**